

**PENOLAKAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN
NOVUM YANG DIAJUKAN TERPIDANA DALAM KASUS
PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 57/PK/Pid/2020**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara

Oleh :

ANGELA SALSABILA

NPM: 71170111102

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang telah diharapkan. Tidak lupa juga shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam berupa ajaran yang sempurna kepada kita semua.

Skripsi ini penulis berikan judul “**PENOLAKAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN NOVUM YANG DIAJUKAN TERPIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 57/PK/Pid/2020)**”. Disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untu memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum / Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan motivasi yang baik serta bantuan dalam bentuk moril ataupun materil sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu **Dr. Safrida, SE., M.Si** sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Danialsyah, S.H, M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan.
3. Bapak **Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I.
4. Ibu **Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum** sebagai Wakil Dekan II dan sekaligus sebagai Dosen Wali.
5. Bapak **M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III.
6. Bapak **Syarifuddin, S.H., M.H** sebagai Ketua Prodi S1 Hukum dan sebagai Dosen Pembimbing I.
7. Ibu **Hj. Susilawati, S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing II dan sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang pernah mendedikasi, menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih sebesar-besarnya kepada ayahanda **Drs. Pardamean Purba** dan ibunda **Warhainingsih** yang telah susah payah membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan penulis.
10. Terima kasih untuk pasangan penulis yang tidak dapat disebutkan namanya yang sudah selalu mendukung dan memberikan semangat

11. kepada penulis untuk bisa menyelesaikannya skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi kebaikan semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama penulisan skripsi ini dapat bermakna bagi mahasiswa yang lain dan bermanfaat bagi penulis dalam hal ingin menggapai cita-cita. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Medan, 31 Mei 2024

Penulis,

Angela Salsabila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Gambaran Umum Tentang Peninjauan Kembali	15
1. Pengertian Peninjauan Kembali	15
2. Dasar Hukum Peninjauan Kembali	17
3. Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali.....	19
B. Gambaran Umum Tentang Pencurian.....	20
1. Pengertian Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	20
2. Bentuk-Bentuk Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	20

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	21
C. Gambaran Umum Tentang Novum	23
1. Pengertian Novum Menurut Kitab Undang-Undang	23
2. Pengertian Novum Menurut Pendapat Ahli	24
3. Unsur Novum Sebagai Dasar Peninjauan Kembali.....	25
D. Gambaran Umum Tentang Pencurian dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam.....	28
2. Bentuk-Bentuk Pencurian Menurut Hukum Islam	29
BAB III : METODE PENELITIAN.....	30
A. Objek Penelitian	30
B. Sifat Penelitian.....	30
C. Metode Pendekatan	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Terhadap Peninjauan Kembali Di Indonesia.....	32
B. Kedudukan Novum Sebagai Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 57 PK/Pid/2020.....	37
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor 57/PK/Pid/2020.....	46

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Syibli Nu'man, Fikih Islam: Ushul Fiqh dan Fikih Mazhab Syafi'i,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010

Bambang Waluyo, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2020.

Hadari Djanewi Tahir, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Bandung: Alumni, 1982.

H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II),
Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti

Indonesia (d), Undang-undang Tentang Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, UU No. 13 Tahun 1965, LN
No. 70 Tahun 1965, TLN No. 2767, ps. 31.

Indonesia (f), Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun
1970, TLN No. 2951, ps. 21.

Indonesia (a), Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman., ps. 263 ayat (2) huruf a

Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Pengantar Hukum
Indonesia Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

K. Wantjik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya, cet. 1, Bandung: PT. Alumni, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Muhammad Abu Zahrah, Al-Qanun al-Mali fi al-Islam, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1979

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, cet. 3, Bogor: Politeia, 1990.

M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, cet.1, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Peninjauan Kembali dalam Hukum Pidana: Tinjauan Teoretis dan Praktis" oleh Dr. Ahmad Dwidja Prihartono, terbitan Pustaka Cendekia, tahun 2019

P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung, Tarsito

P.A.F Lamintang, 1989, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I, Bandung, Sinar Baru.

Soedirjo, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna, cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Suhardi, H., Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Tongat, 2006, Hukum Pidana Materiil, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah.

Yudowidagdo Hendrastanto, dkk. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia.

B. Jurnal

Barda Nawawi Arief, Pokok-pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional, makalah pada seminar tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, yang diselenggarakan oleh BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang 26-27 April 2004.

Bondan, Pratomo, kesesuaian novum dalam pengajuan peninjauan kembali dalam perkara tindak pidana pembunuhan, Jurnal Verstek vol. 2 no. 1 tahun 2014.

Dedhy, Prabowo, tinjauan pengajuan kasasi penuntut umum terhadap pembebasan terdakwa dari dakwaan primair dalam perkara korupsi, Verstek Journal vol. 7 no. 1 tahun 2019.

Hoirul, Akwan, tinjauan Fiqh Siyarah terhadap kekuatan hukum mengikat sema nomor 7 tahun 2014 pasca putusan mahkamah kontitusi. SKRIPSI. hukum publikislam. universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018

Pitri, Gusti, novum dan putusan pengadilan yang saling bertentangan sebagai landasan dasar mengajukan peninjauan kembali terpidana dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik, jurnal verstek vol. 7 no. 3 tahun 2019.

C. Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 32

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia, Pasal 363

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 263 ayat (1)

D. Internet

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komariah Emong Sapardjaja pada tanggal 5 Mei 2008, pukul 10.45 WIB, di Mahkamah Agung RI. Diakses pada tanggal 15 Juni 2024

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/12955/Menanggapi-Adanya-Permohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html>. diakses pada tanggal 18 Januari 2024

<https://mh.uma.ac.id/mengenal-apa-itu-novum/> diakses pada tanggal 22 Maret 2024